



**WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cimahi 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi ( Lembaran Berita Daerah Kota Cimahi tahun 2017 Nomor 223 );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Cimahi.

5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cimahi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Cimahi.
8. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah keadaan keuangan suatu daerah berdasarkan kinerja pendapatan asli daerah.
9. Standar Biaya Belanja Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
10. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada APBD, meliputi beberapa tunjangan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
15. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan, dan rumah dinas anggota DPRD.
16. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan diluar gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi yang dilakukannya untuk pergi ketempat dimana pegawai/pekerja memperoleh penghasilan, setidak-tidaknya satu kali transportasi yang dilakukannya.
17. Pakaian Dinas adalah pakaian DPRD yang dipakai dalam kedinasan.
18. Atribut adalah ciri kualitatif atau karakteristik dari anggota DPRD.
19. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain, guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan DPRD sehari-hari.

20. Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau kelompok yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang pemerintahan, menguasai tugas dan fungsi DPRD yang ditempatkan dalam setiap alat kelengkapan DPRD.
21. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang pemerintahan, menguasai tugas dan fungsi DPRD yang ditempatkan dalam setiap fraksi.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi :
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan resek.
- (2) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (3) PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Uang Representasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai hal berikut :
  - a. Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar setara dengan gaji pokok Wali Kota;
  - b. Wakil Ketua DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD memperoleh Uang Representasi sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (3) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara.

**Bagian Ketiga  
Uang Paket**

**Pasal 4**

- (1) Uang Paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi.

**Bagian Keempat  
Uang Tunjangan Jabatan**

**Pasal 5**

- (1) Uang Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing Uang Representasi.

**Bagian Kelima  
Uang Tunjangan Alat Kelengkapan dan  
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain**

**Pasal 6**

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjabat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lain;
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 4% (empat per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

**Bagian Keenam**  
**Tunjangan Komunikasi Intensif**

**Pasal 7**

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan KKD.
- (2) KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Tunjangan Reses**

**Pasal 8**

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan KKD.
- (2) KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan Dan anggota DPRD terdiri atas :

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Pakaian Dinas dan Atribut;
- e. Rumah Negara dan perlengkapannya;
- f. Belanja Rumah Tangga; dan
- g. Tunjangan Transportasi.

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Kesehatan**

**Pasal 10**

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Jaminan Kecelakaan Kerja**

**Pasal 11**

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Keempat**  
**Jaminan Kematian**

**Pasal 12**

Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Dinas Dan Atribut**

**Pasal 13**

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Kualitas Pakaian Dinas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Kualitas Pakaian Dinas Wali Kota.
- (3) Kualitas Pakaian Dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Kualitas Pakaian Dinas eselon II.
- (4) Atribut bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pin/lencana, dasi, *name tag*, peci nasional.
- (5) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan Standar Harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Rumah Negara dan Perlengkapannya**

**Pasal 14**

- (1) Rumah Negara dan Perlengkapannya diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan survei harga sewa Perumahan sesuai standar satuan harga sewa perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Apabila pada tahun anggaran berkenaan tidak dilakukan survei, maka besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan besaran Tunjangan Perumahan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

**Bagian Ketujuh**

**Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

**Pasal 15**

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. untuk Ketua DPRD disetarakan dengan belanja rumah tangga Wali Kota; dan
  - b. untuk Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan belanja rumah tangga Wakil Wali Kota.



## **Pasal 16**

- (1) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, pimpinan DPRD tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedelapan** **Tunjangan Transportasi**

### **Pasal 17**

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal adanya Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Tunjangan Transportasi diberikan bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g ditentukan berdasarkan survei harga sewa kendaraan sesuai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Standar Harga sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

## **BAB IV**

### **BELANJA PENUNJANG**

#### **Bagian Kesatu** **Dana Operasional**

### **Pasal 18**

- (1) Dana Operasional diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Pasal 19**

- (1) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Kemampuan Keuangan Daerah, besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan cara mengubah Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 20**

Dana Operasional diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
- a. daftar penerima Dana Operasional; dan
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (5) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

## **Pasal 22**

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sisa dana operasional tersebut sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.

- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### **Pasal 24**

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat dewan menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD**

#### **Pasal 25**

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada tarif tenaga ahli atau narasumber yang tercantum dalam Standar Belanja Biaya Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi**

**Pasal 27**

- (1) Tenaga Ahli Fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dilakukan setiap bulan dengan harga satuan orang bulan.
- (2) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi mengacu pada tarif tenaga ahli dalam Standar Belanja Biaya Daerah.

**BAB V**

**HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Pasal 29**

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD timbul pada saat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD diundangkan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota sebelumnya yang sepanjang mengatur mengenai Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


**Pasal 31**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 4 Oktober 2017

**Plt. WALI KOTA CIMAH,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

**SUDIARTO**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
 NOMOR :  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 CIMAHI NOMOR 13 TAHUN  
 2017 TENTANG HAK  
 KEUANGAN DAN  
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**BESARAN HAK KEUANGAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Besaran (per bulan)</b>
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp.10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Tunjangan Reses	Rp.10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Besaran tunjangan transportasi a. Ketua :  b. Wakil Ketua :  c. Anggota :	Rp. 16.900.000,00. (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).  Rp.15.600.000,00. (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).  Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4.	Besaran tunjangan perumahan a. Ketua DPRD	a. Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus Ribu Rupiah).

	<p>b. Wakil Ketua DPRD</p> <p>c. Anggota DPRD</p>	<p>b. Rp. 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).</p> <p>c. Rp.22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).</p>
5.	<p>Standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga</p> <p>a. Ketua DPRD</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD</p>	<p>Sesuai dengan Standar Biaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.</p>
6.	<p>Besaran Dana Operasional</p> <p>a. Ketua DPRD</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD</p>	<p>a. Rp.8.400.000,00. (delapan juta empat ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Rp. 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>
7.	<p>Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD</p>	<p>Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Kota Cimahi.</p>

**Plt. WALI KOTA CIMAHI,**



**SUDIARTO**



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA CIMAH

NOMOR :

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
CIMAH NOMOR 13 TAHUN  
2017 TENTANG HAK  
KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### **PAKTA INTEGRITAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan DPRD Kota Cimahi, dalam rangka pencairan Dana Belanja Operasional Pimpinan DPRD, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Cimahi, yang akan diterima untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kota Cimahi sehari-hari.
2. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Cimahi tidak akan kami pergunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Cimahi akan kami pergunakan dengan memperhatikan Asas Manfaat dan Efisiensi, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kota Cimahi.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Cimahi, 20.....

Pimpinan DPRD Kota Cimahi

1. Ketua

.....

2. Wakil Ketua I

.....


3. Wakil Ketua III

.....

4. Wakil Ketua IV

.....

**Plt. WALI KOTA CIMAH,**



**SUDIARTO**